

**Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor
Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi
(Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota
Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sania Nungky Novia
NIM 15230067**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**


**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI MANTAN
KORUPTOR PERSPEKTIF AHLUL AL-HALLI WAL AL-‘AQDI
AL-MAWARDI
(STUDI PENERBITAN SKCK MANTAN KORUPTOR BAKAL CALON
ANGGOTA LEGISLATIF DI POLRESTA MALANG PEMILU 2019)**

SKRIPSI

Oleh:

Sania Nungky Novia

NIM 15230067



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI MANTAN
KORUPTOR PERSPEKTIF AHLUL AL-HALLI WAL AL-'AQDI
AL-MAWARDI
(STUDI PENERBITAN SKCK MANTAN KORUPTOR BAKAL
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI POLRESTA MALANG
PEMILU 2019)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2020



Sania Nungky Novia
NIM 15230067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sania Nungky Novia NIM: 15230067 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI MANTAN
KORUPTOR PERSPEKTIF AHLUL AL-HALLI WAL AL-'AQDI
AL-MAWARDI
(STUDI PENERBITAN SKCK MANTAN KORUPTOR BAKAL
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI POLRESTA MALANG
PEMILU 2019)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aupul Hakim, S.Ag.,MH
NIP. 196509192000031001

Malang, 14 Januari 2020
Dosen Pembimbing,



Teguh Seyobudi, M.H
NIP. 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Sania Nungky Novia, NIM 15230067, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI MANTAN
KORUPTOR PERSPEKTIF AHLUL AL-HALLI WAL AL-'AQDI
AL-MAWARDI
(STUDI PENERBITAN SKCK MANTAN KORUPTOR BAKAL
CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI POLRESTA MALANG
PEMILU 2019)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji

1. Nur Jannani, S.H.I., M.H.
NIP. 198110082015032002
2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001
3. Teguh Setyobudi, M.H.
NIP. 19790313201608011033

(.....)
ketua

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris

Malang, 23 Desember 2019

Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul: **SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI MANTAN KORUPTOR PERSPEKTIF AHLUL AL-HALLI WAL AL-‘AQDI AL-MAWARDI (STUDI PENERBITAN SKCK MANTAN KORUPTOR BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI POLRESTA MALANG PEMILU 2019)**

dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Teguh Setyobudi, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus dosen wali, terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Suwandi, M.H. dan Nur Jannani, S.H.I., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang bersedia memberikan waktunya untuk menguji penelitian ilmiah yakni skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu Dra. Hj. Anis Halimah dan H. Moch. Sodik, SH., M.Hum., kakak saya Firstian Iqbal Syauqi, S.St adik saya Drie Nauval Fargani, serta yang tersayang M. Kamaluddin, S.Akun. yang selalu

setia mendo'akan dan mendampingi dengan sabar, serta tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Januari 2020
Penulis,



Sania Nungky Novia
NIM 15230067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	25
1. Teori Efektivitas Hukum.....	25
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian	31
3. Bakal Calon Anggota DPRD	35
4. Mantan Koruptor	38

5. Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi	48
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Lokasi Penelitian	63
D. Jenis Sumber Data	66
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Metode Pengolahan Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Hasil Penelitian	78
B. Hasil Pembahasan	93
1. Efektivitas Hukum Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bakal Calon Anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota	93
2. Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bakal Calon Anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi .	103
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Pertanyaan wawancara.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Kepolisian Resort Malang Kota	65
Gambar 4.1 Lokasi penelitian Kepolisian Resort Malang Kota	80
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Malang	83



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.....	57
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Malang Kota.....	85



ABSTRAK

Novia, Sania Nungky, NIM 15230067, 2015. Judul Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi (Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, MH.

Kata Kunci: Mantan Koruptor, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi.

Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri dengan salah satu syaratnya yakni melampirkan SKCK. Penerbitan SKCK sendiri telah diatur dalam Perkap Nomor 18 Tahun 2014 yang memuat juga persyaratan untuk calon legislative.

Fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan : 1) implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota. 2) Implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yang mengkaji dan menganalisis fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara maupun observasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam metode pengumpulan data ada bahan primer, yaitu hasil wawancara di lapangan dan bahan sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota: 1) implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota terdapat perbedaan dari peraturan yang ada. Yakni ada beberapa ketentuan yang belum tercantum dalam Perkap No. 18 Tahun 2014. 2) implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi sudah memenuhi unsur yang dimiliki oleh konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi. Namun terdapat implikasi dalam segi hukum belum bisa dikatakan adil. Karena ada beberapa persyaratan yang belum tercantum dalam Perkap No. 18 Tahun 2014 sehingga diperlukan yudisial review

ABSTRACT

Novia, Sania Nungky, 15230067, 2015. *Police Note For Former Perspective Corruption Perspective Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi (Study of Police certificate Issuance Former Corruptor Will be a Candidate for Legislative Members in Malang 2019 General Election)*. Thesis. Department of State Administration Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Lecturer : Teguh Setyobudi, MH.

Keywords: Former Corruptor, Police Registration Certificate (SKCK), Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi.

Corruption according to Law number 20 of 2001 is an act against the law with the intention of enriching oneself, others, or corruption which results in the detriment of the country or the country's economy. In PKPU Number 20 of 2018 allowing former corruptors to run for one of the conditions, which is to attach police registration certificate . The issuance of police registration certificate itself has been regulated in Perkap Number 18 of 2014 which also contains requirements for legislative candidates.

The focus of this study is to describe: 1) the implementation of the issuance of a Police Note Certificate for prospective members of the former corrupt Regional People's Representative Assembly in Malang City Police Department. 2) Implementation of the issuance of Police Note Certificate for prospective former Regional People's Representative Assembly member candidates in the Malang City Police Resort in the perspective of Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi.

This research is a juridical-empirical study that studies and analyzes empirical facts obtained from interviews and observations. The approach used is a sociological juridical approach. In the data collection method there are primary materials, namely the results of interviews in the field and secondary materials, namely books related to research.

The results of this research is: 1) the implementation of the issuance of the Police Note Certificate of the prospective members of the former corrupt Regional People's Representative Assembly in the Police Resort of Malang City there are differences from existing regulations. Namely there are some provisions that have not been listed in Regulation No. 18 of 2014. 2) the implementation of the Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi Perspective Police Note Statement has fulfilled the elements possessed by the concept of Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi. However, there are legal implications that cannot be said to be fair. Because there are some requirements that are not yet listed in Perkap No. 18 of 2014 so judicial review is needed.

الملخص

نوفيا، سانيا نونجكي. 15230067. 2015. شهادة سجلات الشرطة لسابق المختلس على منظورة أهل الحلي والعقد الماوردى (دراسة نشر شهادة سجلات الشرطة لسابق المختلس الأعضاء المحتملين التشريعية بشرطة الجنائية لمدينة مالانج انتخاب العام 2019). بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيكوه ستوبودي الماجستير.

الكلمة الإشارية: سابق المختلس، شهادة سجلات الشرطة، أهل الحلي والعقد.

المختلس على الدستور نمرة 20 سنة 2001 يعني عمل يقاوم الحكم على غرض تغنية النفس ولآخر أو المختلس يسبب إلى خسّر الدولة أو اقتصادها. وفي نظام لجنة انتخاب العام نمرة 20 سنة 2018 على جواز لسابق المختلس ترسيخ نفسه بشرط إعطاء شهادة سجلات الشرطة. مطبوعة هذه الشهادة في نظام نمرة 18 سنة 2018 على شروط المحتملين التشريعية.

تركيز هذا البحث يعني وصف: 1) تطبيق مطبوعة شهادة سجلات الشرطة لأعضاء المحتملين التشريعية سابق المختلس بشرطة الجنائية لمدينة مالانج. 2) تطبيق مطبوعة شهادة سجلات الشرطة لأعضاء المحتملين التشريعية سابق المختلس بشرطة الجنائية لمدينة مالانج على منظورة أهل الحلي والعقد الماوردى.

استخدم هذا البحث بحث القانوني التجريبي لبحث وتحليل وقائع التجريبية المحصولة من المقابلة والملاحظة. والمنهج المستخدم يعني منهج القانوني الإجتماعي. تتكون أسلوب جمع البيانات من البيانات الأساسية يعني حصول المقابلة في ميدان البحث والبيانات الثانوية تعني الكتب المعلقة بالبحث.

حصول البحث والتلخيص المحصول من تطبيق مطبوعة شهادة سجلات الشرطة لأعضاء المحتملين التشريعية سابق المختلس بشرطة الجنائية لمدينة مالانج يعني: 1) تطبيق مطبوعة شهادة سجلات الشرطة لأعضاء المحتملين التشريعية سابق المختلس بشرطة الجنائية لمدينة مالانج تختلف بالنظم الموجودة تعني بعض الشروط التي لم تكن مكتوبة على نظام المنطقة نمرة 18 سنة 2014. 2) تطبيق مطبوعة شهادة سجلات الشرطة على منظورة أهل الحلي والعقد الماوردى قد تمت

عناصرها بمنظورة أهل الحلي والعقد الماوردي ولكن لديه التوريط من ناحية الحكم لم يقال عادلا.
لأن وجود الشروط لم يكن مكتوبا في نظام المنطقة نمرة 18 سنة 2014 ونحتاج عن المراجعة
القضائية.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak asing di telinga kita. Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana ini bisa di katakan sebagai bentuk tindak pidana yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di indonesia korupsi adalah suatu bentuk

tindakan melawan hukum yang tidak lama ini menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat sekitar. Seperti yang di lansir di detik.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang telah tersandung masalah korupsi masal dengan 41 anggota yang menjadi tersangka.¹ Sebanyak 91% dari 45 anggota yang tersandung kasus tersebut. Korupsi seperti menjadi hal yang biasa jika melihat mayoritas anggota DPR dan DPRD yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahun 2019 ini adalah tahun politik yang mana telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan april mendatang. Tidak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden, tapi juga kita akan memilih siapa yang akan mewakili rakyat pada lembaga DPR dan DPRD. Namun polemik yang terjadi dalam hal ini ialah adanya bakal calon anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan diri untuk menduduki wakil rakyat namun beberapa dari mereka ialah mantan koruptor. Tercatat ada 49 bakal calon anggota DPR dan DPRD mantan koruptor yang mencalonkan diri, 49 orang tersebut berasal dari 13 dari 16 partai politik peserta pemilu.² Dalam prosesnya, tentu ada syarat dalam seleksi anggota legeslatif yang akan mencalonkan dirinya untuk di pilih di tahun 2019 mendatang. Seleksi tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan pedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

¹<https://news.detik.com/berita/4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-DPRD-malang-hingga-paw-massal>. Di akses pada tanggal 16 November 2018 pukul 21.36 WIB

²<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 14.21 WIB

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (yang selanjutnya disebut PKPU No. 20 Tahun 2018).

Dalam pedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada pasal 8 memuat kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD. Di dalamnya memuat tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD. Persyaratan tersebut salah satunya yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (yang selanjutnya disebut SKCK). Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Bisa dikatakan apabila seseorang telah memiliki SKCK, maka dia bisa tergolong seseorang yang berkelakuan baik. Namun bagaimana implementasi penerbitan SKCK di Kepolisian Resort Malang Kota menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Hal ini berbeda dengan konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi menurut al-Mawardi yang memberikan definisi secara etimologis yang mana berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah mendefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk

memutuskandan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah, dan pembimbing agama.³

Imam Al-Mawardi mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi, yaitu adil dengan segala syarat-syaratnya, berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak mejadi Khalifah. Yang mana khalifah tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal, dan memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan yang paling efektif menjadi khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Jika ditarik menggunakan perpektif Imam Al-Mawardi terdapat ketimpangan yang terjadi terkait polemic mantan koruptor yang mencalonkan dirinya menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Karena melihat persyaratan yang di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi, mantan koruptor yang mana mereka sudah tidak lagi memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi persperktif Imam Al-Mawardi.

Berdasarkan pemaparan diatas, lantas bagaimana implementasi penerbitan SKCK di Kepolisian Resort Malang Kota menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata

³Muhammad Iqbal , *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2014) 137

Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “*Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi (Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019)*”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar lebih terarah dan memudahkan dalam kerangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota, serta implementasi dari Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

C. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan topik dan masalah serta bukti yang mendukung masalah tersebut, kemudian sampai pada merumuskan secara detail dan spesifikasi masalah dalam bentuk rumusan masalah, maka pokok permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?

2. Bagaimana implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu, arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran tentang implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota.
2. Mendapatkan deskripsi implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mampu mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian. Tetapi umumnya penulisan manfaat penelitian akan di tulis dengan item berikut ini:⁵

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmd, *Dualisme Peneletian*, 89

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmd, *Dualisme Peneletian*, 90

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kedepan khususnya terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mantan koruptor bakal calon anggota DPRD di Kepolisian Resort Malang Kota.
- b. Menjadi landasan teori, kajian, atau penelitian lebih lanjut pada bidang ilmu hukum khususnya pada proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mantan koruptor bakal calon anggota DPRD perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan dan menambah pengetahuan para aparat kepolisian dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD di Kepolisian Resort Malang Kota.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak

menimbulkan multitafsir, maka sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang. Tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas, atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutan.

2. Bakal Calon Anggota DPRD

Istilah bakal calon sepertinya tidak asing lagi terdengar di kalangan umum. Apalagi tahun 2019 merupakan tahun dimana pesta demokrasi di langungkan di negara ini. Namun apa sebenarnya arti dari bakal calon itu sendiri ? bakal calon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang akan dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan pimpinan.⁶ Dalam

⁶<https://kbbi.web.id/bakal-calon>. Di akses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 14.09 WIB

hal penelitian saat ini yakni bakal calon anggota DPRD. DPRD sendiri menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu *“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*⁷. Jadi apabila bakal calon anggota DPRD didefinisikan adalah orang yang akan dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Mantan Koruptor

Korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁸

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

⁸Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874)

Sedangkan koruptor ialah sebutan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi mantan koruptor ialah orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan definisi yang telah disebutkan.

4. Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang mempunyai beberapa teori, salah satunya teori tentang perwakilan rakyat, yakni Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi. *Ahl al-Ikhtiyâr* atau Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi ialah orang-orang yang berhak untuk mewakili ummat dalam membuat undang-undang. Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyâr* harus mempunyai tiga syarat:

- a. kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adâlah*) memenuhi semua kriteria;
- b. mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya;
- c. memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman karya ilmiah 2015 Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi ketentuan dalam menulis

⁹ Rashda Diana , *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 167-168

karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah. Dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya yakni:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang berisi penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya dan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian landasan teori, yang mana merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat analisa objek penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris, yang mana berfungsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian hukum empiris yakni Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengambilan Sampel, Jenis Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu yuridis empiris,

penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan atau fakta yang ada di lapangan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Kemudian lokasi penelitian yang ada di penelitian ini yakni di Polres Malang, lebih spesifiknya ada di bagian penerbitan SKCK. Dan selanjutnya.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian di edit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Resor Malang serta implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD menurut konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Saran di tujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti untuk mencapai ketertiban masyarakat. Sehingga dapat di hasilkan rekomendasi dari

peraturan tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor yang seiring dengan konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini, yakni:

1. Penelitian yang memiliki kecenderungan perubahan pada mekanisme penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yakni:
 - a. Faiz Akbar Alfaafan (2014) yang berjudul *“Dasar Pertimbangan Penggabungan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan Indonesia Automatic Identification System (Studi*

Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Poisi Resort Malang).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini yakni yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

- b. Rizky Retnani Ningsih, Aris Tri Haryanto, dan Sri Riris Sugiyarti (2017) yang berjudul *“Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Polresta Surakarta”*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi
 - c. Nani Dwi Astuti (2017) yang berjudul *“Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Driyorejo”*. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam pelayanan SKCK, kemudian melakukan observasi ke lapangan untuk mengetahui lokasi penelitian.
2. Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan terletak pada idealitas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yakni:
- a. Syifa Fauzyiah (2017) yang berjudul *“Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ONLINE DI Polresta Sidoarjo”*
 - b. Intan Dwi Andyaningrum S. (Mei-Agustus 2015) yang berjudul *“Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif*

tentang Strategi Polrestabes Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian)”.

- c. Labibatus Salsabila Riyadi (2016) yang berjudul *“Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Berbasis Website”*
- d. Gama Harta Nur Rahayu dan Mahyar Zulfikar Dwiarto (2017) yang berjudul *“Penjadwalan Proyek Pengadaan Perangkat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Online Dengan Metode Critical Path Method di PT.XYZ)*
- e. Abdul Khozi Almu'stadzichin (2009) yang berjudul *“Sistem Informasi Data Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polrestabes Surakarta”*
- f. Heri Nurhidayanto (2010) yang berjudul *“Sistem Informasi Data Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Poltabes Surakarta”*
- g. Iwan Sholeh Pujiawan (2018) yang berjudul *“Pengaruh Motivasi Kerja dan Penghayatan Kode Etik Profesi Polri terhadap Kinerja Anggota dalam Mewujudkan Efektivitas Program Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian”*

3. Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan pada implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yakni:

- a. Dimas Arganata dan Fitrotun Niswah jurusan (2016) yang berjudul *“Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Inteljen dan Keamanan Polrestabes Surabaya”*. Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta melakukan observasi untuk mengetahui letak lokasi penelitian
- b. Rupiarsieh (2017) yang berjudul *“Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bojonegoro Tahun 2017”*.
- c. Aang Kurniawan (2008) yang berjudul *“Analisis Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Satuan Intelkam Polres Jember”*.
- d. Agus Predi Muharom, yang berjudul *“Pengaruh Pengawasan Oleh Kepala Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam) Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota”*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, merupakan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dari beberapa penelitian tersebut peneliti telah membagi menjadi tiga kecenderungan, yakni kecenderungan perubahan pada mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kemudian kecenderungan

pembahasan yang terletak pada idealitas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan yang terakhir kecenderungan terhadap pembahasan implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Perbedaan kecenderungan pada perubahan mekanisme terletak pada objek yang dituju. Kemudian kecenderungan yang terletak pada idealitas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian memiliki perbedaan yang terletak pada sistem yang digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan strategi yang digunakan. Dan yang terakhir kecenderungan pembahasan pada implementasi memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang dikaji.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang memiliki kecenderungan perubahan pada mekanisme penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faiz Akbar Alfaafan (2014)	Dasar Pertimbangan Penggabungan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan Indonesia Automatic Identification System (Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resort Malang).	Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti, yakni pada metode pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selain itu lokasi penelitian juga sama di Polresta Malang.	Perbedaan yakni terletak pada objek yang dituju, objek yang digunakan penulis yakni implementasi penerbitan SKCK.
2.	Rizky Retnani Ningsih, Aris Tri Haryanto dan Sri Riris Sugiyarti (2017)	Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Polresta Surakarta.	Persamaan pada penelitian ini yakni pada objek yang diteliti, yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Dalam persamaan, penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, namun terdapat

				perbedaan yakni pada objek penelitian, yang mana pada penelitian saat ini objek yang dikaji yakni pada implementasi penerbitan SKCK.
3.	Nani Dwi Astuti (2017)	Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Driyorejo	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilakukan mempunyai persamaan pada segi obje, yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian, selain itu metode pengumpulan data juga sama yakni melalui observasi dan wawancara pada pihak yang berkompeten.	Dalam persamaan, penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, namun terdapat perbedaan yakni pada objek penelitian, yang mana pada penelitian saat ini objek yang dikaji yakni pada implementasi penerbitan SKCK.
2. Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan terletak pada idelalitas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syifa Fauzyiah (2017)	Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polresta Sidoarjo.	Persamaan terletak pda objek yang dijaki yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Penelitian terdahulu lebih mendalami masalah kualitas pelayanan online yang dilaksanakan pada lokasi

				penelitian yakni di Polresta Sidoarjo.
2.	Intan Dwi Andyaningrum S. (2015)	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi Polrestabes Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Penelitian saat ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu, yakni pada objek penelitian yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Penelitian yang saat ini dilakukan lebih membahas mengenai bagaimana implementasi penerbitan SKCK.
3.	Labibatus Salsabila Riyadi (2016)	Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Berbasis Website.	Pada objek yang dikaji, penelitian saat ini dan penelitian terdahulu mempunyai kesamaan, yakni pada objek penelitian.	Penelitian terdahulu lebih membahas bagaimana sistem pengarsipan yang berbasis website, namun pada penelitian saat ini terletak pada awal yakni penerbitan.
4.	Gama Harta, Nur Rahayu dan Mahyar Zulfikar Dwiarto (2017)	Penjadwalan Proyek Pengadaan Perangkat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Online Dengan Metode Critical Path Method di PT.XYZ).	Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang sedang dikaji yakni pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Perbedaan terletak pada spesifikasi yang diteliti, pada penelitian terdahulu lebih pada perangkat namun pada penelitian saat ini terletak pada implementasi penerbitan.
5.	Abdul Ghazi Almu'stadzichin	Sistem Informasi Data	Yang menjadi persamaan	Perbedaan terletak pada

	(2009)	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polrestabes Surakarta	penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yakni pada objek penelitian, yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	objek, bahwa pada penelitian terdahulu objek yang digunakan yakni pada sistem informasi yang telah ada, namun pada penelitian saat ini pada implementasi penerbitan
6.	Heri Nurhidayanto	Sistem Informasi Data Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Poltabes Surakarta	Ada persamaan yang terdapat pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yakni pada objek penelitian.	Pada penelitian terdahulu spesifikasi yang diteliti mengenai sistem informasi data, namun pada penelitian saat ini pada implementasi penerbitan, serta lokasi yang berbeda.
3. Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan pada implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dimas Arganata dan Fitrotun Niswah (2016)	Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Inteljen dan Keamanan Polrestabes Surabaya.	Persamaan yang terjadi pada penelitian saat ini dilakukan dan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang dikaji yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Namun pada spesifikasi penelitian terletak pada kualitas pelayanan, serta lokasi penelitian yang menjadi lokasi penelitian juga berbeda, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian ada di polrestabes Surabaya, namun penelitian yang

				saat ini dilakukan pada Polresta Malang.
2.	Rupiarsieh (2017)	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bojonegoro	Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan saat ini yakni pada objek penelitian, yaitu pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	Penelitian saat ini terletak di Polresta Malang, namun pada penelitian terdahulu terletak di Polres Bojonegoro. Selain itu fokus pada penerbitan SKCK bagi mantan narapidana korupsi bakal calon anggota DPRD, namun penelitian terdahulu fokus pada pelayanan penerbitan SKCK bagi umum.
3.	Aang Kurniawan (2008)	Analisis Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Satuan Intelkam Polres Jember	Penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini dilakukan mempunyai persamaan pada objek yang digunakan, yakni pada surat keterangan catatan kepolisian. selain itu metode pengumpulan data juga melalui observasi dan wawancara	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu fokus pada pelayanan untuk masyarakat umum, namun pada penelitian saat ini pada penerbitan SKCK bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, pada penelitian

			kepada pihak yang berkompeten.	terdahulu lokasi penelitian terletak di Polres Jember sedangkan penelitian yang saat ini terletak di Polresta Malang
4.	Agus Predi Muharom (2014)	Pengaruh Pengawasan Oleh Kepala Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam) Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota	Persamaan terletak pada metode pengumpulan data yakni observasi dan wawancara.	Penelitian terdahulu menganalisa pengawasan oleh satuan intelkam, penelitian yang saat ini dilakukan yakni pada proses implementasi penerbitan SKCK
5.	Iwan Sholeh Pujawan (2018)	Pengaruh Motivasi Kerja dan Penghayatan Kode Etik Profesi Polri terhadap Kinerja Anggota dalam Mewujudkan Efektivitas Program Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kemudian metode pengumpulan data juga sama-sama melalui observasi dan wawancara kepada pihak yang berwenang.	Penelitian terdahulu berlokasi di Polres Garut, sedangkan penelitian yang saat ini berada di Polresta Malang.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *Effective*. Arti kata tersebut adalah: " *having the intended or expected effect ; serving the purpose*". Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.¹¹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum

¹⁰ Winarno Yudho, S.H., M.A. , dan Heri Tjandrasari, S.H., *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, 59

¹¹ Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, (2017), 2

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹² Menurut Soerjono Soekanto, tingkat atau derajat efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya juga, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹³ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁴

a. Faktor hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat

¹² Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1998), 80

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 7

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-fakor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, 8

atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.¹⁵

b. Faktor penegakan hukum

Yang dimaksud faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegakan

¹⁵ Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang, 4-5

hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang dan atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role.

Suatu hak yang sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.¹⁶

c. Faktor sarana atau fasilitas

Menurut Tjiptono (2007), “fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum jasa ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya menurut Kotler dan Keller (2007), “yaitu segala sesuatu yang bersikat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen”. Sehingga dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20

disimpulkan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen.¹⁷ Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, norma, sistem, UU. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.¹⁸

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagan ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan fasilitas atau sarana. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum.¹⁹ Dari berbagai pengertian hukum yang ada, terdapat kecenderungan yang paling besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas.

¹⁷ Jarliyah Harfiyah dan Nadiya Abdullah, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Balance*, Vol XIV No. 1, Januari 2017, 48

¹⁸ Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang, 5

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupu proses.²⁰ Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di smoiing itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional.²¹

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah maupun bentuk dari sistem tersebut yang umpunya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Subtansi mencakup isi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-fakor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-fakor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50

norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diselesaikan.

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang. Tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas, atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutan.

Syarat & Ketentuan²²

a. Warga Negara Indonesia (WNI)

Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli. Fotokopi Paspor. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Fotokopi Akte Lahir / Kenal Lahir / Ijazah. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh.

b. Warga Negara Asing (WNA)

Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA. Fotokopi KTP dan Surat Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri Warga Negara Indonesia (WNI). Fotokopi Paspor. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Fotokopi IMTA dari KEMENAKER RI Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna kuning, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh.²³

²² <https://skck.polri.go.id/>. Di akses pada tanggal 23 Juni 2019 Pukul 08.43 WIB

²³ <https://skck.polri.go.id/>. Di akses pada tanggal 23 Juni 2019 Pukul 08.43 WIB

Secara umum Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disebut dengan SKCK merupakan suatu dokumen yang mana kewenangan penertibannya dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda) atau Markas Besar (Mabes) Polri. Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.²⁴

Secara kegunaan, kepemilikan dokumen ini berbeda-beda kegunaannya, tergantung dari tingkat kewenangan penerbitan SKCK tersebut. Di tingkat polsek, biasanya SKCK di gunakan untuk pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat atau melanjutkan sekolah. Lalu di tingkat Polres kegunaannya untuk menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; dan

²⁴Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lainn pencalonan pejabat public, melengkapi persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) nonorganik TNI dan Polri; atau melanjutkan sekolah.²⁵

Dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislative dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres. Kemudian di tingkat Polda digunakan untuk menjadi calon pegawai atau calon anggota pada lembaga/ badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, memperoleh paspor dan/atau visa, WNI yang akan bekerja di luar negeri atau melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda, antara lain menjadi notaris, pencalonan pejabat publik atau melanjutkan sekolah. Dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislative atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi, penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dirintelkam Polda.

Dan yang terakhir di tingkat Mabes Polri kegunaanya berfungsi untuk kepentingan menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pemerintah) tingkat pusat, WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa, WNI dan WNA yang memerlukan untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan/atau internasional

²⁵ <https://skck.polri.go.id/>. Di akses pada tanggal 23 Juni 2019 Pukul 08.43 WIB

antara lain izin tinggal tetap di luar negeri (permanent resident), naturalisasi kewarganegaraan atau adopsi anak bagi pemohon WNA.²⁶

Dalam hal penerbitan SKCK untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri. Secara fungsional, SKCK berfungsi untuk kurang lebih si pemilik SKCK ini terbukti sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan pelanggaran hukum. Secara prosedural, pembuatan SKCK diawali pada tingkat kelurahan. Di kelurahan pemohon SKCK meminta surat pengantar untuk di serahkan pada tingkat Polsek dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan pihak pemohon.

3. Bakal Calon Anggota DPRD

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bakal calon anggota DPR dan DPRD siapapun bisa, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan dan tertera dalam pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 termasuk penyandang disabilitas yang tidak mempunyai gangguan kesehatan.²⁷ Adapun bakal calon DPR dan DPRD, nantinya akan mewakili rakyat pada lembaga DPR dan DPRD apabila mereka terpilih.

²⁶ <https://skck.polri.go.id/>. Di akses pada tanggal 23 Juni 2019 Pukul 08.43 WIB

²⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD ditentukan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak-hak DPRD adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.²⁸

Pelaksanaan hak angket tersebut dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1), anggota DPRD mempunyai hak untuk (a) mengajukan rancangan Perda; (b) mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan pensapat; (d) memilih dan dipilih; (e) membela diri; (f) imunitas; (g) protokoler; dan (h) keuangan dan administratif. Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (a) pimpinan; (b) panitia musyawarah; (c) panitia anggaran; (d) Badan Kehormatan; (e) alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pembentukan susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dimaksud diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan pedoman

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), 273

pada peraturan perundang-undangan. DPRD kota yang beranggotakan 20 sampai 35 orang membentuk tiga komisi, yang beranggotakan lebih 35 orang membentuk 4 komisi.²⁹ Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang Kekuasaan membentuk undang-undang”.

Undang-Undang itu selalau berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat undang-undang dasar dibidang tertentu yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁰ Materi Perubahan Pasal ini merupakan salah satu prioritas perubahan konstitusi sejak awal dilakukannya pembahasan rancangan perubahan UUD NKRI Tahun 1945 di mana DPR mempunyai hak seutuhnya memegang kekuasaan membentuk undang-undang semata-mata.

Tidak ada lagi pengaruh dari kekuasaan eksekutif. Cita-cita dan perjuangan tersebut berhasil an menjadi salah satu Pasal ini mengubah scera fundamental kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya dipegang Presiden, yaitu pergeseran kekeuasaan legislative dari Presiden kepada DPR atau kadang juga disebut sebagai pemurnian (purifikasi) kekuasaan legislative yang memang seharusnya di angan parlemen.³¹ Oleh karena itu, ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) bahwa:

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga*, 274

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 165

³¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 51

“Setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pada ayat (4)-nya menentukan bahwasanya yang mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang ialah Presiden.³²

4. Mantan Koruptor

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lain. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor.³³ Masalah korupsi dinilai oleh Kautilya dengan cara yang realistik. Ia berkata: “Tepat seperti halnya tidak mungkin untuk tidak akan merasakan madu atau racun yang ada di ujung lidah, maka tidak mungkin pula bagi pegawai pemerintah untuk tidak makan, setidaknya-tidaknya, sesebit pendapatan raja.”³⁴ Pengaruh-pengaruh korupsi terhadap masyarakat dan individu sedemikian rumit dan aneka ragamnya sehingga kita hanya dapat memusatkan perhatian pada beberapa di antaranya yang paling menyolok saja, seperti contohnya korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tahun 2018 lalu.

³² Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 165

³³ Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 1

³⁴ Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, 5

Korupsi masal yang dilakukan oleh 41 anggota dewan dari 45 anggota, merupakan korupsi masal yang pernah dilakukan anggota dewan saat ini. Dilihat dari sudut terminology, istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibatkan merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada intinya korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.³⁷ Di dalam buku saku korupsi, ada tiga puluh jenis atau bentuk tindak pidana korupsi, yakni: *Pertama*, Kerugian Keuangan Negara. Menurut M. Ichwan seperti dikutip oleh W. Riawan Tjandra, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di

³⁵ Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H., *Korupsi Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Depok: Rajawali Press, 2012). 3

³⁶ Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, 225

³⁷ <https://kbbi.web.id/koruptor>. Di akses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 14.09 WIB

antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu ahun mendatang. Keuangan negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan negara menurut Syamsi sebagaimana dikutip oleh Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³⁸ Pada undang-undang tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³⁹

Selain yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 3

³⁸ Henny Juliani, Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara, *staf pengajar pada Bagian Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 45

³⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga termasuk dalam macam korupsi yang bisa dikatakan merugikan keuangan negara,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)⁴⁰ dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kedua, Suap – menyuap. Suap-menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap dipergunakan dalam mempengaruhi due process of law, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu suap-menyuap disebut juga sebagai kejahatan transaksional. Terdapat transaksi untung rugi antara pemberi suap dengan penerima suap. Bila tidak terdapat hubungan kepentingan

⁴⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

yang dapat menimbulkan transaksi, maka suap-menyuap tidak akan terjadi.

Bila pihak yang disuap tidak bersedia melakukan transaksi tidak sah berhubungan dengan hubungan kepentingan antara keduanya, yang terjadi adalah percobaan penyuaan. Bila pihak yang mempunyai otoritas untuk memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pihak peminta, menggunakan otoritasnya untuk meminta fasilitas dari pihak peminta, yang terjadi adalah pungutan liar atau mungkin pemerasan.⁴¹ Suap-menyuap yang masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi terbagi menjadi Sembilan macam, yakni:⁴²

- a. Menyuar pegawai negeri
- b. Memberi hadiah pegawai karena jabatannya
- c. Pegawai negeri menerima suap
- d. Pegawai negeri menerima hasiah yang berhubungan dengan jabatannya
- e. Menyuar hakim
- f. Menyuar advokat
- g. Menyuar hakim dan advokat
- h. Hakim menerima suap
- i. Advokat menerima suap

Ketiga, Penggelapan dalam jabatan. Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan

⁴¹ Muhammad Mustofa, Suap Menyuar Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis, *MMH Jilid 42*, No. 1, (Januari, 2013), 2

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Memberata*, 17

kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.⁴³ Penggelapan dalam jabatan di lingkup tindak pidana korupsi telah tertera dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang termasuk dalam penggelapan dalam jabatan ialah pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusak bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.⁴⁴

Keempat, Pemerasan. Tindak pidana pemerasan sepertinya sudah tidak lazi terdengar di telinga. Banyak dari pelaku pemerasan yakni pegawai negeri yang sedang menjabat di instansi-instansi pemerintahan. Pemerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya berkaitan dengan pekerjaan yang sedang di lakukan, bisa untuk memperlancar proses pengerjaan, atau meningkatkan jabatan dengan cara meminta sejumlah imbalan yang telah di tentukan. Hal tersebut sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang sudah membudaya di kalangan pegawai pemerintahan saat ini. Pemerasan dalam tindak pidana korupsi terbagi menjadi 2, yakni pertama Pegawai Negeri Memeras yang di atur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

⁴³ Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/Pn.Pl), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2 (2014)

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Memberata*, 17

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.*⁴⁵

Selain pada Pasal 12 huruf e, di Pasal 12 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang Pegawai Negeri Memeras,

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.*⁴⁶

Dan yang kedua pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain, adapun hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.*⁴⁷

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Kelima, Perbuatan curang. Perbuatan curang yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi mempunyai 5 macam jenisnya, yakni pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, pengawasan rekanan TNI atau Polri membiarkan curang, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, dan yang terakhir yakni pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Kelima jenis perbuatan curang tersebut telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keenam, benturan kepentingan dalam jabatan. Benturan kepentingan dalam jabatan yang dimaksud ialah pegawai negeri yang mana dia turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurusnya. Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa public. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat

berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. (Maria Avalia, 2014 : 4).⁴⁸

Ketujuh, Gratifikasi. Pemberian kepada pihak lain yang tidak ada hubungan kepentingan yang dapat menjadi hubungan transaksional, bukan merupakan tindakan suap-menyuap. Namun demikian, bila pemberian tersebut diberikan dalam rangka hubungan sosial, seperti kado ulang tahun atau kado pernikahan atau hadiah lebaran, dan antara pemberi kado dan penerima kado terdapat hubungan kepentingan, maka keadaan ini merupakan wilayah abu-abu yang dapat disebut sebagai gratifikasi yang legal dan gratifikasi yang tidak legal, tergantung bagaimana pengaturannya.⁴⁹ Gratifikasi yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi ialah pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, seperti yang tertuang dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

“pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

⁴⁸ Nur Ilmi Faisal , Jenny Morasa , Dan Lidia M. Mawikere, Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, No. 12 (2017), 1122

⁴⁹ Muhammad Mustofa, Suap Menyuar Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis, 3

*melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.*⁵⁰

Keganasan koruptor juga terlihat lokasi keluarnya uang negara. Koruptor mulai bereaksi sejak perencanaan anggaran diproses, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Di sini banyak kepentingan dan kemudian dikompromikan melalui lobi-lobi dalam proses perencanaan anggaran. Kemudian, muncul “sasaran program koruptif” yang mampu mengakomodasi kepentingan itu. Hasilnya, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur atau standart kualitas yang direncanakan. Pertanggungjawaban dibuat fiktif, harga digelembungkan, keduanya tidak mengikuti aturan yang seharusnya mewarnai pertanggungjawaban. Aspek pengawasan makin rawan apabila harus dikompromikan dengan pelaksana anggaran, apalagi jika si petugas pengawas bisa diajak kolusi.

Human hazard adalah orang yang memiliki potensi melakukan korupsi. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak penyelenggara negara dihukum karena melakukan korupsi akibat ketidaktahuannya tentang pekerjaannya. Dia berada di kawasan yang sistem dan lingkungan kerjanya masih koruptif.⁵¹ Lingkungan yang kotor dari aspek moral ini akan menghasilkan output yang kotor pula. Banyak putra bangsa yang baik biasanya tidak mau masuk melewati kekotoran ini sehingga tidak

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

⁵¹ Bibit S. Riant, *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Mizan, 2009), 49

bisa masuk ke dalam sistem.idak mau masuk melewati kekotoran ini sehingga tidak bisa masuk ke dalam sistem. Beruntunglah apabila di antara mereka ada yang bersedia melewati kekotoran ini, ibarat kata menyeberangi sungai keruh untuk tujuan di seberang sungai.⁵²

Apabila dilihat dari segi di pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang berpenghasilan cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan engan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dalam dirinya sendiri, yaitu sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus yang memang ada pada manusia tersebut.⁵³

5. Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi

Al-Mawardi, nama aslinya, ‘Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, al-Basri al-Safi’i, lahir di kota Basrah, Iraq, pada tahun 264 H 1074 M. Berdasarkan riwayat dari Jami Ahmad, ia berasal

⁵² Bibit S. Riant, *Koruptor Go To Hell!*, 53

⁵³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92

dari keluarga Arab. Al- Mawardi merupakan seorang pemikir Islam, faqih dan hafiz terbesar mazhab Safi'I, pakar politik pemerintahan 'abbasiyat, cendekiawan dalam berbagai cabang keilmuan, pemikirannya objektif, metodologi ilmu yang akurat, dan mewariskan kepada umat Islam karya-karya master-piece sebagai bagian dari akumulasi peradaban Islam. Secara konsep, al-Mawardi mempunyai beberapa konsep tentang kenegaraan, salah satunya mengenai persyaratan bakal calon anggota DPRD yaang mana dalam konsepnya di sebut dengan Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqd.

Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqd mempunyai beberapa pengertian menurut beberapa para ahli, yakni :⁵⁴

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah ahl al-ihtiyar.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggaran dan mengkat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani.
3. Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsr masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

⁵⁴ Jubair Situmorang, *Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255-256

4. Ahlul Halli wal Aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al Quran dan Sunnah.
5. Ahlul Halli wal Aqdi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
6. Ahlul Halli wal Aqdi mengawasi jalannya pemerintahan.

Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok. *Pertama, ahl al-ihthiyar* atau *Ahl al-Halli Wa al-‘Aqdi*, yaitu mereka yang berwenang untuk memilih *imam* bagi umat. Dan *kedua, ahl al-Imamat*, yaitu mereka yang berhak memangku jabatan kepala pemerintahan. *Ahl al-ihthiyar* terdiri atas para ulama, sendikiawan dan pemuka masyarakat.⁵⁵ Secara definisi, al-Mawardi tidak memberi pengertian yang jelas mengenai Ahlul Ahl al-Halli Wa al-‘Aqdi. Namun beliau mempunyai ketentuan-ketentuan yang mana merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqd ketika dia akan menjabat. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

Kata “adil” dalam Bahasa Indonesia, berarti ”tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang” (Depdikbud, 1990: 6-7). Dalam bahasa Arab, keadilan berarti

⁵⁵ Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 250

kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) 'adala dan mashdarnya adalah al-'adl dan al-idl. Al-'adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-'idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan (al-Asfahani, 1972: 336). M. Quraisy Shihab (1996: 111) mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan.

Makanya kata al-'adl, diungkapkan oleh Al-Qur`an antara lain dengan kata al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri (1999: 8) menyebutkan, sinonim kata al-'adl; alqisth, al-qashd, al-istiqamah, al-wasath, alnashib, dan al-hishsha. Kata adil itu mengandung arti: pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Para pakar agama Islam, umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat makna (M. Quraisy Shihab, 1996: 114-116): **Pertama**, adil dalam arti sama. Dengan pengertian, adil, artinya

memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4): 58 dinyatakan: "*Apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil*". (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

Al-adl pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab (1996: 114), berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.

Kedua, adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Petunjuk AlQur`an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak warisan dan persaksian—apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Murtadha Muthahhari (1992: 56) menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar Individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya.⁵⁶

Para ahli seperti Chepalos berpendapat bahwa keadilan adalah kejujuran.⁵⁷ Jujur adalah satunya suara hati, ucapan dan perbuatan, dan pastilah tidak ada yang rela dikatakan bohong atau disamakan dengan perilaku hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran. Jujur mencerminkan sikap hati yang menggambarkan ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya”. Orang jujur pasti tetap patuh pada Allah dan menjalankan tuntutan Rasulullah Saw. Dari Ibnu Mas’ud ra, berkata : Bersabda Rasulullah SAW, Orang jujur pasti tetap patuh

⁵⁶ Zulkifli, Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, Jurnal Ilmiah Syaria’ah, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018, 140-141

⁵⁷ Sudjana, Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasioanal Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ketahanan Nasioanal, Volume 24, Agustus 2018, 138

pada Allah dan menjalankan tuntutan Rasulullah SAW. Dari Ibnu

Mas'ud ra, berkata :

Bersabda Rasulullah saw, “Wajib bagimu memegang teguh perkataan benar, karena perkataan benar membawa kebaikan, dan kebaikan mengajak ke surga”. Seseorang yang senantiasa berkata benar, sehingga ditulis disisi Allah sebagai orang yang berbuat benar (jujur). Itulah pentingnya membudayakan kejujuran walaupun butuh proses belajar dan pembiasaan, agar bisa menjadi sebuah sistem kehidupan yang beradab. Kehidupan yang selalu taat terhadap Allah dan Rasul-Nya dan kehidupan para siddiki serta orang-orang saleh, bisa menjadi contoh yang sebaik-baiknya.

Perilaku jujur mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang, dia mengakui sang pencipta dan yakin akan pembalasan surga atas perbuatan baik dan neraka terhadap perilaku munkar. Dasar pemikiran terhadap pengakuan dan keyakinan terhadap sang Pencipta, menjadi pondasi membudayaan kejujuran terhadap sistem kehidupan masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi kekuatan batin seseorang melahirkan perilaku yang penuh tanggung jawab, sesuai sabda Rasulullah Saw “ jauhi dusta, karena dusta akan membawa kepada dosa dan dosa membawamu ke neraka. Biasakanlah berkata jujur karena jujur akan membawamu kepada kebajikan dan membawamu ke surga”.⁵⁸

2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.

Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi

⁵⁸ Muhasim, Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern), Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, 176

imam; dan Menuntut Ilmu adalah salah satu jalan Allah, Muadz bin Jabal r.a berkata “hendaklah kalian menuntut ilmu, mempelajarinya semata karena Allah, membuat takut kepada Allah, mengkajinya adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, dan perginya mencarinya adalah jihad. Secara ringkas ada 5 ciri orang yang berilmu:

- a. Tawadhu’ (rendah hati)
 - b. Takut kepada Allah, semakin khusyu’
 - c. Yakin akan janji-janji (ancaman dan pahala) Allah
 - d. Meningkatkan ima dan amal sholeh.⁵⁹
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat mejadi imam (khaifah), serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁶⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan yaitu:
- a. Kondisi Spiritual Moral
 - b. Kondisi Personal
 - c. Kemampuan Hubungan Antar Manusia
 - d. Kemampuan Menilai dan Mengambil Keputusan
 - e. Kemampuan Khusus atau Personal


Dalam jumlah keanggotaan dan sistem pendaftaran atau rekrutmen menjadi anggota Ahl al-Halli Wa al-‘Aqdi, al-Mawardi tidak

⁵⁹ Kudang Abdullah B, Keutamaan Pencari Ilmu, Disampaikan pada pengajian khataman mingguan di DKSI IPB pada tanggal 13 Oktober 2008.

⁶⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 3

memberikan penjelasan secara rinci, beliau hanya mempunyai konsep tentang bagaimana dan apa yang harus di penuhi untuk menjadi anggota Ahl al-Halli Wa al-‘Aqdi. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi dalam turats fikih kita sejak awal Islam, yang mereka adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” atau Ahlul Ikhtiar, yan oara khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menibatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan “kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif

2.1 Alur Pemikiran



Efektifitas hukum ialah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektifitas apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam prakteknya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektifitas hukum dikarenakan ingin menganalisa seberapa efektifitas suatu penerbitan SKCK bagi mantan koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD. Dalam teori tersebut terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah SKCK dapat dikatakan efektif bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD.

Selain teori efektifitas hukum, penulis menggunakan perspektif al-Mawardi yakni teorinya yang berupa Ahlul Al-Halli Wal Al-Aqdi. Ahlul Halli Wal-Aqdi yakni tentang konsep kenegaraan, yakni mengenai persyaratan bakal calon anggota legislatif. Penulis menggunakan teori ini karena penulis ingin menganalisa persoalan yang terdapat di lapangan, menggunakan teori pemikir islam. Sehingga dapat diketahui bagaimana penerbitan SKCK bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD secara islami menggunakan variabel-variabel yang telah ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ialah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶²

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa yang akan di terapkan, tipe penelitian yang dilakukan, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Melihat uraian ini terlihat adanya suatu keharusan adanya profesionalisasi bagi seorang peneliti. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum yang baik.⁶³

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku

⁶¹ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 328

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 43

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 17

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶⁴ Penelitian hukum empiris atau sosio legal research merupakan model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebaga objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga empiricial atau kenyataan.⁶⁵ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁶⁶.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dengan terjun lagsung ke Kepolisian Resort Malang Kota bagi bakal calon Anggota DPRD untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang mana nanti di peroleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menurut Van Dyke (1965: 114) adalah: *“An approach consist of criteria of selection – criteria employed in selecting the problems or questions to consider and in selecting the data to brig to bear; is consist of standards governing the inclusion of question and data.”* Dari pengertianVan

⁶⁴ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

⁶⁵Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fia Justisia Jurnal Ilmu Huku*, Volume 8 No. 1 (Januari-Maret, 2014), 29.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

Dyke ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan merupakan pandangan dalam arti luas. Artinya dalam menelaah persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu. Pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya, ada pendekatan yuridis, pendekatan politis, antropologis, pendekatan komparatif, dan sebagainya. Ada yang melakukan pendekatan yuridis normative untuk penelitian ilmu hukum normative, ada yang meninjau dari sudut empiris atau biasa disebut dengan *social legal approach*.⁶⁷

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁸ Hukum sebagai gagasan teori merupakan suatu norma yang berisikan perintah, larangan, izin dan dispensasi. Jadi norma hukum berbicara tentang apa yang harus ada apa yang tidak harus ada, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang sudah terjadi, sedangkan fakta-fata sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisa sebab akibat. Bertolak dari pandangan ini sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosial untuk menganalisa masalah-masalah hukum.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 126

⁶⁸ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 154

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara:⁶⁹

- a. Mengidentifikasi masalah implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota;
- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota;
- c. Memahami implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota;
- d. Memahami proses implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota;
- e. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian mengenai implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota.

C. Lokasi Penelitian

Kota Malang merupakan yang letaknya berada di tengah-tengah wilayah kabupaten Malang dengan ketinggian 440–667 meter diatas permukaan air laut. Secara astronomis terletak di 112,06°–112,07° Bujur


⁶⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian*, 130

Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah di sebelah utara yakni Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, kemudian sebelah timur yakni Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, lalu di sebelah selatan ada Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kota Malang juga di kelilingi oleh gunung-gunung, yakni Gunung Arjuno di Sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat dan Gunung Kelud di sebelah Selatan.⁷⁰

Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Malang, tepatnya di Kepolisian Resort Malang Kota yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi yang di pilih oleh peneliti adalah lokasi yang sudah sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti mengambil kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan kota besar yang mana anggota DPRD Kota Malang banyak yang terkena kasus korupsi.

⁷⁰ <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

Gambar 3.1
 Lokasi Penelitian Kepolisian Resort Malang Kota⁷¹



⁷¹https://maps.google.com/maps?q=polres+kota+malang&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwJwYqLYmNDIAhUIfisKHWPkBk8Q_AUIEigB

D. Jenis Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁷² Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang.⁷³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.⁷⁴ Selama ini metode wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁷⁵

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian yang berkaitan

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 17

⁷³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 49

⁷⁴ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, 157

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 57

dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yaitu di Kepolisian Resort Malang Kota. Adapun narasumber tersebut :

- a. Bapak Iptu Rudy Hidajanto, SH selaku Kanit Pisdud Reskrim Polresta Malang
- b. Ibu Aiptu Soesanti Kusumawardani selaku Personil Bagian Urusan (BAUR) SKCK Polresta Malang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu buku Imam al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Kemudian ada juga hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian sesuai dengan tema yang digunakan.⁷⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun ciri-ciri data sekunder adalah:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made);
- b. Bentuk maupun isi data sekunder dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 131

- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁷⁷

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sumber datanya langsung dari responden atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sekunder yang mana merupakan data tersebut diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang dimaksud data tersier seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lain.⁷⁸ Data tersier sebagai pelengkap yang digunakan apabila ada kata atau sebutan yang tidak diketahui pengertiannya, maka data tersier membantu dalam hal tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris terdapat beberapa macam, namun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yakni:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh manusia lain. Sebelum para peneliti hukum mempergunakan pengamatan sebagai metode pengumpulan data, pengamatan sebagai

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Pres) 2006), 12

⁷⁸ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 32

teknik pengumpulan data mula-mula telah digunakan oleh para antropolog. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian yakni pada implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota dan perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi..⁷⁹

Biasanya pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian hukum sosiologis dan bukan penelitian hukum normatif. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lokasi penelitian yang terletak di Kepolisian Resort Malang Kota, kemudian sistematika penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berpedoman pada Standart Operasional di Kepolisian Resort Malang Kota , kondisi lapangan yang ada di sana bererta kompoennya, serta implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota dan perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi.

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66

2. Wawancara Langsung dan terstruktur

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁸⁰ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁸¹ Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.⁸²

Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik. Dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris penggunaan metode wawancara pada umumnya sering

⁸⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmd, *Dualisme Penelitian*, 161

⁸¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 167

⁸² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), 412

mengalami berbagai bias terhadap isu yang dikaji atau diangkat sebagai permasalahan hukum, hal ini disebabkan jawaban dari sumber yang satu sering berbeda dan adakalanya bertolak belakang dengan sumber yang lain. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan juga situasi wawancara.⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti bertanya jawab dengan narasumber dari Kepolisian Resort Malang Kota untuk mendapatkan data yang akan di kelola dalam penelitian ini.

⁸³ Peter Mahmud Mezuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), 155

Tabel 3.1
Pertanyaan wawancara

Nama Narasumber :	
Hari/ Tanggal Wawancara :	
Jenis kelamin :	
Jabatan/ Pekerjaan :	
No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?
2.	Bagaimana prosedur pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?
3.	Siapakah pihak-pihak yang memiliki kompetensi pada proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Resort Malang Kota ?
4.	Bagaimana pertimbangan hukum penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?
5.	Bagaimana masa aktif Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?
6.	Apakah ada ketentuan khusus penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota ?
7.	Bagaimana implikasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mantan koruptor secara umum ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan dalam metode pengumpulan data penelitian hukum empiris. Dokumentasi diperlukan guna mendukung data-data yang telah diperoleh dilapangan. Dokumentasi dimaksud juga untuk mengetahui keaslian peneliti melakukan penelitian di lapangan. Adapun data-data yang di kualifikasikan dalam sebuah dokumentasi yaitu arsip proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Malang, kemudian struktur organisasi oleh bagian Intelkam Polresta Malang, Standart Operasional di bagian Intelkam Polresta Malang, gambar yang berada di lokasi penelitian di polresta Malang, serta Dokumen Kegiatan yang dilakukan pada saat menggali data di Polresta Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

1. Edit (editing)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁸⁴ Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting katema kenyataanya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada

⁸⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁸⁵ Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan pengkoreksian terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Dalam proses mengedit data didapatkan oleh penulis dari proses penggalian baik bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penulis melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan. Contohnya dalam peraturan perundang-undangan, tidak semua pasal dan ayat di dalam peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja.

Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada proses editing, data yang di edit yakni mengenai data implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Polresta Malang serta konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi imam al-Mawardi mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

2. Pengelompokan Data (classifying)

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian bahan hukum

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Riena Cipta, 2002), 182

tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh Penulis bertujuan untuk mengelompokkan bahan hukum dapat dibaca, ditelaah dan dipahami dengan mudah. Klasifikasi ini juga dilakukan berdasarkan sumber perolehan suatu bahan hukum, yaitu pemisahan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan juga pemisahan antara data literature buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Adapun pada tahap pengelompokan data, data yang di kelompokkan yakni berupa data yang diperoleh dari hasil tinjau lapangan, berupa data implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Polresta Malang serta konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi imam al-Mawardi mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

3. Pemeriksaan Data (Verifying)

Mengingat akan pentingnya posisi bahan hukum, maka keabsahan hukum yang terkumpul menjadi sangat vital. Jadi, langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah Verifying (pemeriksaan) yaitu mengecek kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai tema penelitian agar Penulis mudah dalam menganalisis hingga memperoleh suatu hasil penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pelaksanaan teknik pemeriksaan bahan hukum didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria

yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam pemeriksaan kevalidan data, dilakukan dengan tehnik “Trianggulasi”. Pada penelitian ini, trianggulasi yang digunakan melalui berbagai jenis, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.

Trianggulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan dan mengecek kembali nilai kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu dengan membandingkan antara hasil bahan primer, sekunder serta tersier. Pada tahap ini, data yang di verifikasi yakni mengenai data implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Polresta Malang serta konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi imam al-Mawardi mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

4. Analisis Data (Analyzing)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan bukan dalam bentuk angka.⁸⁶ Pada penelitian yuridis normatif, langkah analisisnya memiliki sifat yang spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- a. Tidak menggunakan statistik disebabkan implementasi penerbitan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD

⁸⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota sifatnya yang merupakan kajian hukum murni

- b. Teori kebenarannya pragmatis dengan dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat mengenai implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota
- c. Sarat akan nilai-nilai implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota
- d. Harus dengan teori yang relevan mengenai implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota.⁸⁷

Setelah semua data terkumpul terakhir yakni proses analisis, di tahap ini semua data yang di peroleh di analisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah di rumuskan, adapun data yang di analisis yakni mengenai data implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor di Polresta Malang serta konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi imam al-Mawardi mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

⁸⁷ Dr. Roibin, M.HI dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 23.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Objek Penelitian


Kota Malang ialah salah satu kota di provinsi Jawa Timur dengan luas 145,28 km². Berdiri di antara 440 – 667 meter diatas permukaan

air laut yang menjadi tujuan wisata di Jawa Timur dengan potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Suasana yang nyaman dan sejuk, Kota Malang merupakan salah satu tujuan mahasiswa untuk mengenyam bangku perkuliahan, sehingga terkenal dengan julukannya, yakni Kota Pendidikan. Hiruk pikuk kendaraan dan kemacetan, tidak mengurungkan niat lulusan bangku Sekolah Menengah Atas untuk memilih Kota Malang. Selain suasananya yang nyaman, kota Malang juga terkenal dengan kuliner khasnya, apa lagi kalau bukan bakso. Memiliki luas wilayah 145,28 km², kota ini terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru dan Sukun. Dengan jumlah penduduk mencapai 834.545 jiwa.⁸⁸

⁸⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 8.29 WIB

Gambar 4.1

Lokasi penelitian Kepolisian Resort Malang Kota⁸⁹



⁸⁹https://maps.google.com/maps?q=polres+kota+malang&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwJwYqLYmNDIAhUIfisKHWPkBk8Q_AUIEigB

2. Kewenangan Kepolisian Resort Malang Kota


Kepolisian Resort Malang Kota adalah instansi penegak hukum yang berada dibawah naungan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang secara administrasi memegang 5 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Lowokwaru, kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, kecamatan Sukun, dan yang terkakhir yakni kecamatan Klojen. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁰ Secara umum letak geografis Kepolisian Resort Malang Kota merupakan kepolisian tingkat kota yang berada di kota Malang dengan beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Kepolisian Resort Malang Kota di pimpin oleh seorang Kapolresta yang berpangkat AKBP yaitu, AKBP Dony Alexander, S.I.K, M.H., dan di bantu wakilnya yang berpangkat KOMPOL, yaitu Kopol Ari Trestiawan, S.H., S.I.K.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan, antara lain memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya: menyelenggarakan registrasi dan

⁹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Gambar 4.2
Peta Administrasi Kota Malang⁹¹



⁹¹ [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c0/Pembagian administrasi Kota Malang 2.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c0/Pembagian_administrasi_Kota_Malang_2.jpg).
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 18.07 WIB

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Malang Kota

Secara definisi, organisasi mempunyai banyak arti . Hampir setiap disiplin ilmu pengetahuan mencoba untuk mendefinisikan apa arti organisasi dari sudut pandangan masing-masing disiplin. Terjadinya kegalauan definisi ini (definitional confusion) menandakan bahwa permasalahan organisasi adalah permasalahan multidisipliner, kompleks, mempunyai banyak aspek, dan tidak dapat dimonopoli oleh salah satu disiplin saja, apalagi oleh salah satu subdisiplin. Dari sekian banyak definisi tidaklah dapat ditentukan satu definisi yang benar, dan semua definisi lainnya salah. Semua definisi tentang organisasi itu benar apabila rumusannya mempunyai dasar yang bisa diterima. Para masing-masing ahli, mempunyai definisi sendiri terkait organisasi.⁹²


Menurut Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Dalam suatu organisasi tentunya ada struktur organisasi yang salah satunya berfungsi untuk mengetahui siapa dan apa peran seorang tersebut dalam suatu organisasi untuk keperluan koordinasi. Menurut Reksohadiprodjo, dan Handoko (1992:74); Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang

⁹² Ir. Armeini Uha Satari, MS, Pengertian dan Tujuan serta Tipe dan Struktur Organisasi Sosial, LUHT4327/MODUL 1, 1.5

menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Apabila ditarik ke dalam penelitian ini, maka struktur organisasi Kepolisian Resort Malang Kota adalah sebagai berikut.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Malang Kota



4. Penerbitan SKCK di Polresta Malang bagi Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota DPRD

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa anggota kepolisian yang berada di Kepolisian Resort Malang Kota, yaitu pada Bapak Iptu Rudy Hidajanto, SH selaku Kanit Pisdud Reskrim Malang Kota dan Ibu Aiptu Soesanti Kusumawardani selaku Personil Bagian Urusan (BAUR) SKCK. Pada kesempatan itu pewawancara melakukan sesi wawancara terkait dengan judul yang digunakan pada skripsi ini. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan penelitian yang saat ini diteliti. Pada saat itu juga peneliti berusaha untuk menggali data sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Ketika proses awal peneliti menggali data, data pertama yang ditemukan yakni di bagian Pidana Khusus 4, yakni Bapak Iptu Rudy Hidajanto, SH selaku Kanit Pisdud Reskrim Malang Kota. Beliau mengatakan bahwasanya yang lebih berwenang dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ialah bagian Intelkam,

“sebenarnya yang lebih berwenang dan berkompeten menjelaskan terkait penelitian ini adalah dari pihak Intelkam, nanti saya arahkan dan saya atur untuk menemui Ibu Aiptu Soesanti Kusumawardani, karena beliau yang lebih berkompeten. Saya di sini menangani kasus tindak pidana korupsi, namun apabila terkait penerbitan SKCK untuk mantan koruptor, lebih jelasnya ke Ibu Aiptu Soesanti Kusumawardani saja”⁹³

⁹³ Rudy Hidajanto, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

Dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, ada lima (5) prosedur yang harus di lewati, yakni:

a. Pencatatan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Untuk mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pemohon harus melengkapi beberapa persyaratan. Untuk bakal calon anggota calon anggota DPRD mantan koruptor, persyaratan tersebut sama seperti pemohon lainnya, yakni fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, fotokopi kartu keluarga, fotokopi, paftoto berwarna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar. Namun jika pemohon tersebut ialah mantan koruptor, maka harus melampirkan bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan bukti pemeriksaan dari kepolisian dan fungsi terkait dari reskrim yakni pada bagian pidana khusus, narkoba, lalu lintas, sabara, dan bimas. Seperti yang dikatakan Aiptu Soesanti Kusumawardani:

“pada intinya persyaratan itu sama antara orang umum dengan mantan koruptor, intinya semua sama syaratnya. Hanya nantinya kalo dia benar-benar mantan koruptor, ita minta bukti dari Pengadilan Negeri, dia pernah terpidana,

atau bukti pemeriksaan dari kepolisian, yaitu fungsi terkait dari Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Sabhara, dan Sat Binmas. Jadi tu untuk kerjasama kita. Nantinya di lampirkan catatan. Siapapun tidak ada larangan, semua wajib di beri apabila di butuhkan.”⁹⁴

b. Identifikasi

Tahap yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi sendiri berarti penerapan atau penentu ciri-ciri seseorang yang berguna sebagai identitas dan karakteristik seseorang. Menurut Hawadi, identifikasi adalah suatu prosedur yang dipilih dan yang cocok dengan ciri-ciri yang akan dicari dan selaras dengan program yang akan dikembangkan.⁹⁵ Dengan tujuan membedakan komponen satu dengan komponen yang lain. Identifikasi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dilakukan dengan cara pemohon melakukan sidik jari. Sidik jari dilakukan setelah pemohon mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran yang isi memuat nomor urut hingga keperluan pemohon dalam hal penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Untuk mantan narapidana korupsi, sidik jari tahapan sidik jari dilakukan sama seperti pemohon umum lainnya.

c. Penelitian

Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis karena ada

⁹⁴ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

⁹⁵ R. Akbar dan Hawadi, *Identifikasi Keberkatan Intelektual Melalui Non-Tes; dengan Pendekatan Konsep Keberkatan Renzulli*, (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2002), 107

prosedur dan langkah sebagai suatu acuan. Penelitian penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dilakukan guna mengkoreksi kembali kelengkapan administrasi pada proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Bagi mantan koruptor, pengecekan dilakukan agar tidak terjadi kelelaian dalam pemberkasan administrasi. Penelitian di penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Malang dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran. Pada tahap proses pendaftaran, pemohon di cek kelengkapannya, untuk mantan koruptor harus menyertakan surat dari lapas. Yang menerangkan bahwasanya dia mantan narapidana.

“untuk mantan koruptor, dia harus menyertakan surat bebas dari lapas, untuk bukti dia memang mantan narapidana dan sudah bebas”⁹⁶

d. Koordinasi

Pengertian koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satua yang terpisah. Secara normatif koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik.⁹⁷ Fungsi dari koordinasi karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan tergantung macam-macam satuan

⁹⁶ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

⁹⁷ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 2009

pelaksanaan. selain itu juga merupakan upaya komunikasi dan sinkronisasi melaksanakan pekerjaan. Dalam prosedur penerbitan SKCK, koordinasi terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal.

Kerjasama internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan tata cara kerja dengan pemegang fungsi Reserse Kriminal. Lalu Lintas Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK. Koordinasi eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegak hukum lainnya.

“koordinasi dilakukan dengan fungsi-fungsi terkait guna untuk mengetahui catatan tindak pidana yang pemohon lakukan. Namun tidak lepas berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya apabila dia mantan koruptor”⁹⁸

e. Penerbitan

Dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga ada prosedur-prosedur yang harus dilwati hingga tahap penebitan. Untuk bakal calon anggota DPRD mantan koruptor harus melampirkan surat pengantar dari kelurahan setempat dimana dia tinggal. Aiptu Soesanti Kusumawardani menjelaskan:

“sebenarnya prosedurnya sama, cuma untuk pejabat legislative memang harus ada surat pengantar dari kelurahan setempat dimana dia tinggal. Kenapa ? karena kalo ada apa-apa agar pihak kepolisian tidak disalahkan bila menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Karena

⁹⁸ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

itu kita harus bekerjasama dengan instansi terkait untuk penerbitan”.⁹⁹

Pada saat proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diterbitkan oleh pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten di ranah kepolisian yaitu pada bagian intelkam. Seperti yang di katakan oleh Aiptu Soesanti Kusumawardani selaku Personil Bagian Urusan (BAUR) SKCK Polresta Malang,

“yang paling mempunyai kompetensi untuk menerbitkan Surat Keterangan /Catatan Kepolisian adalah unit intelkam di bawah kendali bapak kasat intel selaku pimpinan yang bertanggung jawab di intelkam atas nama kapolresta. Dan tidak lepas kerjasama dengan fungsi-sungsi terkait yang telah di sebutkan tadi, yaitu fungsi Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Sabhara, dan Sat Binmas”.¹⁰⁰

Masa aktif masa aktif Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor juga sama seperti masa aktif Surat Keterangan Catatan Kepolisian lainnya yakni sesuai SOP Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Aiptu Soesanti Kusumawardani menambahkan:

“SOP Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian . Dan bekerjasama dengan lapas, catatan sipil. Dari lapas di minta surat pelepasan. Masa aktif Surat Keterangan Catatan Kepolisian smua sama, yakni enam bulan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian di perpanjang bilamana di perlukan. Sedangkan lebih dari 1 tahun tidak membutuhkan SKCK, dan dalam waktu lebih dari 1 tahun

⁹⁹ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

¹⁰⁰ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

pemohon ingin membuat SKCK lagi, maka harus melakukan sidik jari ulang”.¹⁰¹

Mengenai ketentuan khusus untuk bakal calon anggota DPRD mantan koruptor dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak ada. Semua ketentuan sama sesuai dengan SOP yang digunakan yakni Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, seperti yang di katakana oleh narasumber :

“ketentuannya sama, apapun kebijakannya kami serahkan pada dewan kehormatan DPR. Kami hanya mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian apabila ada seseorang yang membutuhkan.”¹⁰²

Segala sesuatu selalu ada implikasi yang di peroleh dari hal tersebut, namun pihak kepolisian tidak berwenang dalam hal itu, pihaknya hanya berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian apabila seseorang membutuhkannya, Aiptu Soesanti Kusumawardani mengatakan:

“dampaknya kami serahkan semua pada dewan kehormatan DPR, kami tidak bisa campur tangan lebih dalam.”¹⁰³

¹⁰¹ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

¹⁰² Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

¹⁰³ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

B. Hasil Pembahasan

1. Efektifitas Hukum Implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota

Dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor, Kepolisian Resort Malang Kota menggunakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai dasar penerbitan. Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian memuat tata cara pemohon hingga biaya yang harus di bayarkan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/ pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Surat catatan kepolisian merupakan salah satu persyaratan yang harus di cantumkan dalam proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten/ Kota telah tercantum berbagai persyaratan yang harus di penuhi oleh bakal calon anggota DPRD. Pada pasal 8 ayat (1) huruf g, tercantum Surat Catatan Kepolisian untuk persyaratan bagi bakal calon anggota DPRD. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah adanya mantan narapidana korupsi yang bisa mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD. Padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang mana peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman penerbitan, tidak mengatur tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mantan narapidana korupsi.

Secara prosedural dan persyaratan, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD di Kepolisian Resort Malang Kota sama seperti prosedur dan persyaratan yang di gunakan untuk pemohon umum lainnya. Persyaratannya juga sama seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, namun ada beberapa catatan yang harus di lengkapi dari fungsi-fungsi terkait yang ada di Kepolisian Resort Malang Kota. Seperti yang dikatakan oleh Aiptu Soesanti Kusumawardani ketika wawancara,

“pada intinya persyaratan itu sama antara orang umum dengan mantan koruptor, intinya semua sama syaratnya. Hanya nantinya kalo dia benar-benar mantan koruptor, ita minta bukti dari

Pengadilan Negeri, dia pernah terpidana, atau bukti pemeriksaan dari kepolisian, yaitu fungsi terkait dari Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Sabhara, dan Sat Binmas. Jadi itu untuk kerjasama kita. Nantinya di lampirkan catatan”.¹⁰⁴

Apabila penerbitan Surat Keterangan ditinjau menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, maka penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Resort Malang Kota Harus mempunyai lima unsur pendukung, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum yang mana merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang terakhir yakni faktor budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰⁵

a. Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret wujudnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya

¹⁰⁴ Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Apabila penerbitan Surat Catatan Kepolisian di tinjau dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat persyaratan yang belum tercantum di dalam peraturan. Namun pada praktek di lapangan telah terlaksana.

b. Penegak Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.¹⁰⁶ Apabila di aplikasikan ke dalam implementasi penerbitan SKCK, maka peegak hukum ialah orang-orang yang melayani atau petugas yang berwenang dalam pelayanan penerbitan SKCK. Penegak hukum dalam lingkup penerbitan SCKC cukup memadai, mereka juga memiliki integritas yang baik. Di buktikan dengan bisa menertibkan pemohon yang ingin menerbitkan SKCK.

c. Fasilitas atau sarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20

fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Yang menurut pendapatnya pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁰⁷ Dalam implementasi penerbitan SKCK bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD di Polresta Malang secara fasilitas sudah memadai, baik dari aspek fasilitas lunak dan fasilitas keras. Fasilitas lunak yang mencakup norma yang ada pada petugas pelayanan, serta fasilitas keras yang menunjang keberlangsungan penerbitan SCKC seperti taman untuk anak dan taman baca.

d. Masyarakat

Masyarakat menurut Paul B. Horton & C. Hunt diartikan sebagai suatu kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.¹⁰⁸ Menurut Soerjono Soekanto unsur masyarakat sebagai berikut:

- a) Beranggotakan minimal dua orang.
- b) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50

¹⁰⁸ Nofiawaty, *Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Preferensinya*, 2

- c) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama, yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- d) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat kota Malang terbagi menjadi lima kecamatan, yakni kecamatan Blimbing, kecamatan Kedungkandang, kecamatan Klojen, kecamatan Lowokwaru, dan yang terakhir kecamatan Sukun. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendapat dari masyarakat melalui unsur jenis kelamin. Yang mana jenis kelamin terbagi menjadi dua, yakni pria dan wanita. Peneliti mengambil tiga sampel dari lima kecamatan, dengan pembagian kecamatan paling selatan yakni kecamatan Kedungkandang, kemudian kecamatan yang ada di tengah-tengah kota Malang yaitu kecamatan Klojen, dan yang terakhir paling utara yaitu kecamatan Lowokwaru.

Menurut masyarakat berjenis kelamin perempuan di tiga kecamatan tersebut yakni kecamatan Klojen, kecamatan Lowokwaru dan kecamatan Kedungkandang, adanya ketidaksetujuan yang mereka ucapkan terkait dengan penerbitan SKCK bagi mantan koruptor bakal calon anggota DPRD di Polresta Malang. Di karenakan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana

yang masuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pelaku korupsi bisa dikatakan mereka mempunyai moral yang buruk dengan menikmati kekayaan yang bukan haknya atau bukan milik pribadinya. Yang kedepannya tidak sepatasnya mereka mewakili rakyat untuk duduk di kursi perwakilan.

Lalu menurut laki-laki di tiga kecamatan tersebut, mereka berpendapat sama seperti pendapat para masyarakat yang berjenis kelamin perempuan, adanya ketidaksetujuan penerbitan SKCK bagi mantan koruptor. Yang mana SKCK tersebut hanya sebagai formalitas saja. Dengan adanya penerbitan tersebut tidak ada dampak positif seperti adanya perasaan jera yang timbul dari pribadi koruptor. Catatan kriminal seertinya tidak mempunyai peran untuk menjadikan pribadi yang lebih baik.

e. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil kehidupan bersama. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Suatu gerak konjungsi atau perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut dinamika kebudayaan. Dalam proses perkembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemilikinya sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Gazalba

medefinisikan kebudayaan sebagai ”cara berfikir dan cara merasa (kebudayaan bathiniah) yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia, yang membentuk kesatuan social salam suatu ruang dan satu waktu“.¹⁰⁹

Kebudayaan dewasa ini dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat, dan manusia modern sadar akan hal ini. Kesadaran ini merupakan suatu kepekaan yang mendorong manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang sedang berlangsung. Dan untuk bisa dicapai hasil ini, harus memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kebudayaan dewasa ini. Untuk bisa diketahui hasil gambaran tersebut, manusia perlu melihat perkembangannya sendiri latar belakang tahapan kebudayaan dulu. Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud, yakni:

a) Wujud Kebudayaan sebagai Sistem Ide

Wujud kebudayaan sebagai sistem ide bersifat sangat abstrak, tidak bisa diraba atau difoto dan terdapat dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujudkan dalam bentuk norma adat, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang.

Contoh wujud kebudayaan sebagai sistem ide yang berfungsi

¹⁰⁹ Muhammad Bahar Akkase Teng, Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah), *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017, 71

untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma sosial. Norma sosial dibakukan secara tidak tertulis dan diakui bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut. Dalam implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor, wujud ide di aplikasikan dalam bentuk bagaimana persetujuan masyarakat terkait implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

Masyarakat berpendapat adanya ketidak setujuan terkait penerbitan SKCK bagi mantan koruptor. Dikarenakan banyaknya kebutuhan SKCK untuk persyaratan pekerjaan, terutama untuk persyaratan bagi bakal calon anggota DPRD mantan koruptor. Secara kepribadian, tidak elok sepertinya seorang yang telah melanggar hukum, mewakili kita dalam kursi legislatif.

b) Wujud Kebudayaan sebagai Sistem Aktivitas

Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat, misalnya,

upacara perkawinan masyarakat. Wujud dari kebudayaan sebagai sistem aktivitas adalah pendapat masyarakat terkait dengan bagaimana implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor secara keseharusannya. Masyarakat berpendapat bahwasanya dalam implementasi penerbitan SKCK untuk mantan koruptor sudah baik, dikarenakan prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan standart operasional. Namun alangkah baiknya apabila adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak hanya digunakan untuk formalitas saja, namun memang sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri agar lebih baik kembali.

c) Wujud Kebudayaan sebagai Sistem Artefak

Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah wujud kebudayaan yang paling konkret, bisa dilihat, dan diraba secara langsung oleh pancaindra. Wujud kebudayaan ini adalah berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola. Wujud Kebudayaan sebagai Sistem Artefak apabila di aplikasikan terhadap implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor yakni terkait dengan pendapat masyarakat terkait adanya

implementasi SKCK tersebut. pendapat tersebut dalam kebudayaan merupakan wujud dari artefak dalam implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD mantan koruptor.

2. Implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bakal calon anggota DPRD bagi mantan koruptor di Kepolisian Resort Malang Kota Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi

Apabila di tinjau dari konsep Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi bahwa ada beberapa syarat yang harus di penuhi Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi. Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi sendiri adalah seseorang wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al Quran dan Sunnah. Jika di tarik pada konteks pemerintahan di Indonesia, mereka ialah para pejabat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konsepnya al-Mawardi, Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus si penuhi untuk menjadi anggota Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi. Dalam buku yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi, dijelaskan bahwa syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada tiga:¹¹⁰

- a. Adil dengan syarat-syaratnya.

¹¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 3

- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta yang paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Lantas implementasi penerbitan SKCK apabila di analisis menggunakan perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi yakni sebagai berikut:

a. Adil

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan Al-Qur`an adalah sebagai anugerah Allah SWT,. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat merusak dan menghancurkannya. Pengakuan ini memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Para ahli seperti Chepalos berpendapat bahwa keadilan adalah kejujuran.¹¹¹ Jujur adalah satunya suara hati, ucapan dan perbuatan, dan pastilah tidak ada yang rela dikatakan bohong atau disamakan dengan perilaku hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran

Dalam implementasi penerbitan SKCK di Polresta Malang apabila di tinjau dari substansi keadilan Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi, belum bisa dikatakan adil. Secara tanggung

¹¹¹ Sudjana, Hakikat Adil Dan Makmur, 138

jawab, seorang koruptor berarti dia ialah seseorang yang tidak menjalankan kewajiban dengan amanah. Dalam arti lain seorang mantan koruptor ialah dia yang telah melakukan perbuatan tidak jujur. Perilaku jujur mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang, dia mengakui sang pencipta dan yakin akan pembalasan surga atas perbuatan baik dan neraka terhadap perilaku munkar. Dasar pemikiran terhadap pengakuan dan keyakinan terhadap sang Pencipta, menjadi pondasi membudayaan kejujuran terhadap sistem kehidupan masyarakat.¹¹²

Kewajiban yang seharusnya diemban oleh anggota DPRD untuk mewakili suara rakyat di kursi parlemen belum dijalankan, karena mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tindak pidana korupsi. Dalam hal penerbitan SKCK, apabila pihak kepolisian memberikan SKCK kepada bakal calon anggota DPRD mantan koruptor, itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan, dikarenakan secara kepribadian, mereka belum adil dalam menjalankan amanah rakyat untuk mewakili rakyat. Adil dalam hal ini kejujuran di dalam diri belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jujur merupakan nilai atau norma agama sedangkan budaya merupakan produk manusia.

¹¹² Muhasim, Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman, 176

b. Berilmu

seseorang dikatakan berilmu apabila telah memenuhi beberapa indikator, yakni tawadhu' (rendah hati), takut kepada Allah (semakin khusu'), yakin akan janji-janji Allah (ancaman dan pahala), meningkatkan iman, meningkatkan amal sholehnya. Seseorang bisa dikatakan berilmu apabila orang tersebut telah memenuhi semua indikator¹¹³:

a) Tawadhu' atau rendah hati

Sedangkan secara istilah, tawadhu adalah menampakan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan, ada juga yang mengartikan tawadhu sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya, menerima kebenaran dan seterusnya. Tawadhu' yaitu perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan diri agar tidak kelihatan sombong, angkuh, congkak, besar kepala, atau kata-kata lain yang sepadan dengan tawadhu'.¹¹⁴

b) Takut kepada Allah

Orang yang takut kepada Allah tidak akan berbuat hal yang tidak semestinya. Takut kepada Allah bisa diwujudkan dengan dengan tidak melakukan hal-hal yang

¹¹³ Kudang Abdullah B, Keutamaan Pencari Ilmu, 71

¹¹⁴ Purnama Rozak, Indikator Tawadhu Dalam Keseharian, Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi Xii Januari 2017, 176

dilarang oleh Allah, seperti berbohong, mencuri, dan perbuatan buruk lainnya yang termasuk perbuatan tercela. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan pencurian yang merugikan negara dan orang lain. Secara perilaku, tindak pidana korupsi sudah merupakan perilaku yang tidak takut kepada Allah, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela. Dalam kasus penerbitan SKCK bagi mantan koruptor, seharusnya SKCK tidak diterbitkan. Karena mantan koruptor telah memiliki sifat yang tidak takut kepada Allah, yang mana hal tersebut merupakan indikator untuk melihat seseorang itu berilmu atau tidak.

c) Yakin akan janji-janji (ancaman dan pahala) Allah.

Seseorang yang yakin akan janji Allah akan selalu merasa bersyukur atas apa yang diberikan olehNya. Allah yang maha adil dan bijaksana juga tidak akan melanggar janjiNya. Bahwa ancaman itu pasti terjadi, yaitu janji Allah berupa pahala (surga) bagi yang berbuat baik, dan ancaman siksa (neraka) bagi yang berbuat durhaka.¹¹⁵ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang salah satunya memperkaya diri sendiri. Orang yang yakin akan janji Allah akan selalu berbuat amana sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Namun pada kenyataannya, banyak sekali

¹¹⁵ Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.A, Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan, (Prenada Media, 2017), 109

anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi guna memperkaya dirinya sendiri. Yang berarti dia tidak yakin akan janji-janji Allah terhadapnya apabila seorang tersebut telah amanah menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, seorang mantan koruptor berarti dia pernah tidak yakin akan janji-janji Allah terhadapnya apabila dia telah melaksanakan perintah sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

d) Meningkatkan iman dan amal sholeh

Salah satu cara meningkatkan iman ialah selalu melakukan amal sholeh. Jika amal saleh secara konseptual sangat menentukan keimanan seseorang karena Iman dan amal saleh adalah satu kesatuan. Menjauhi apapun yang di larang oleh Allah.¹¹⁶ Namun perbuatan korupsi ialah perbuatan yang tercela, bukan cara untuk meningkatkan keimanan. Sehingga seorang mantan koruptor tidak bisa dibilang seorang yang berilmu, sehingga menurut perspektif Ahlul al-Hallu Wal al-'Aqdi tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD.

Namun seorang koruptor yang telah melakukan pelanggaran hukum, bisa di artikan dia tidak takut kepada Allah karena dia telah melanggar amanah yang diberikan untuk disinya, berani berbohong untuk kepentingan

¹¹⁶ Yusran, S.Th.I, M.Hum, Amal Saleh: Doktrin Teologi dan Sikap Sosial Dosen Luar Biasa, jurnal Al-Adyaan, Volume I, Nomor 2, Desember 2015, 134

pribadinya. Apabila dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain seperti melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan orang lain termasuk negara.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi bakal calon anggota DPRD adalah SKCK. Yang digunakan untuk mengetahui rekam jejak perilaku selama lahir hingga saat mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD. Namun pada faktanya, siapapun bisa memiliki SKCK. Sehingga siapapun yang mencalonkan diri, akan dengan mudah lolos secara administratif. Permasalahan yang terjadi, secara kepribadian mantan koruptor tidak berilmu, karena ciri-ciri orang yang berilmu ialah takut pada Allah. Dan sudah tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berilmu apabila ditarik menggunakan perspektif Ahlul Halli Wal-Adqi.

Apabila kedepannya mantan koruptor mewakili rakyat, maka bisa berakibat terhadap produk hukum yang akan dikeluarkan, produk hukum yang dihasilkan akan bersifat subjektif dengan artian hanya mengorganisir kepentingan-kepentingan kelompoknya, bukan bersifat objektif yang mendahulukan kepentingan bersama.

c. Wawasan dan Kebijakan

Bijaksana dan mempunyai wawasan, 2 hal yang perlu dimiliki oleh seorang anggota DPRD.¹¹⁷ Dengan berbagai tugas dan amanah yang diemban, kebijakan merupakan kunci seorang pemimpin. Indikator kebijaksanaan ada banyak, yakni

a) Kondisi spiritual moral

Kondisi Spiritual Moral, Kondisi Personal, Kemampuan Hubungan Antar Manusia, Kemampuan Menilai dan Mengambil Keputusan. Moral terbagi menjadi 2 yakni baik dan buruk. Seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi berarti dia mempunyai moral yang buruk. Moral dengan kata lain etika, yang mana terbentuk dari perbuatannya sendiri. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran (nilai-nilai masyarakat) yang timbul dari hati bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tersebut. Tindakan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi.¹¹⁸

Seseorang yang mempunyai moral baik, dia akan mengetahui mana yang merupakan perbuatan baik dan mana yang merupakan perbuatan buruk. Immoral yang dimiliki oleh koruptor adalah ciri-ciri orang yang tidak

¹¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 3

¹¹⁸ Zakiyah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 63.

memiliki kebijaksanaan. Yang tidak seharusnya memimpin kita mewakili rakyat di kursi parlemen.

Namun pada kenyataannya, SKCK tidaklah melihat apakah dia memiliki moral atau tidak. Semua yang ingin mempunyai SKCK sangat mudah untuk mempunyai. Tetapi pada perspektif Ahlul Halli Wal-Aqdi, al-Mawardi menyebutkan seorang calon anggota DPRD harus memiliki kebijaksanaan. Yang di dalamnya memiliki moral yang baik. Secara islami, mantan koruptor tidak memenuhi syarat apabila dia mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD karena secara persyaratan tidak memenuhi.

b) Kondisi personal

Kondisi personal dapat dilihat ketika seorang tersebut mendaftarkan diri untuk menerbitkan SKCK. Secara personal seseorang yang mendaftarkan diri, secara akal dia tidak terganggu. Secara penerbitan, kondisi personal seorang mantan koruptor bakal calon anggota DPRD bisa dikatakan baik dan layak untuk diberikan SKCK.

c) Kemampuan antar manusia

Di dalam interaksi selalu terjadi kontak dan terjalin hubungan antara manusia selaku individu dengan individu lainnya. Gillin dan Gillin (dalam Elly, dkk, 2006: 91)

menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara orang-orang secara individual, antar kelompok orang, dan orang perorangan dengan kelompok.¹¹⁹ Seorang anggota DPRD secara kemampuan bersosialisasi baik, dibuktikan dengan interaksi antar anggota DPRD dan kewenangannya membuat Undang-Undang. Secara kemampuan antar manusia, seorang mantan koruptor bakal calon anggota DPRD layak untuk di terbitkan SKCK untuk persyaratannya menjadi calon anggota DPRD.

d) Kemampuan menilai dan mengambil keputusan

Kemampuan menilai dan mengambil keputusan telah dilaksanakan sepenuhnya ketika dia menjabat mencari anggota DPRD. Seorang anggota DPRD pastinya mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi dalam mengambil keputusan. Sudah tidak diragukan lagi, apalagi dia ialah seorang legislator yakni mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang yang akan mana peraturan tersebut nantinya menjadi payung hukum sebuah aktivitas. Ketika berbicara kemampuan menilai dan mengambil keputusan, pantasnya seorang mantan koruptor bisa mempunyai SKCK yang diterbitkan oleh pihak kepolisian.

¹¹⁹ Mistio Mesa Fernanda Dkk, Hubungan Antara Kemampuan Berinteraksi Sosial Dengan Hasil Belajar, Jurnal Ilmiah Konseling, Volume 1 Nomor 1 Januari 2012, 3



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Hukum yang dimaksud yakni peraturan yang digunakan. Ada beberapa implementasi yang belum terorganisir di dalam peraturan, namun pada pelaksanaannya sudah terlaksana, yakni adanya lampiran bagi mantan koruptor dari pengadilan yang menyatakan dia terpidana

korupsi, dan dari lapas yang mana dia telah dari tahanan. Kemudian dari substansi masyarakat. Masyarakat tidak setuju apabila terdapat penerbitan SKCK bagi mantan koruptor. Adanya penerbitan tersebut hanya digunakan untuk formalitas sebuah persyaratan. Dan tidak ada implikasi positif.

2. Implementasi penerbitan SKCK mantan koruptor bakal calon anggota DPRD Malang perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi secara substansi keadilan, belum bisa dikatakan adil. Seseorang bisa dikatakan adil apabila dia telah bertanggung jawab terhadap kewajiban dan amanahnya. Namun yang terjadi, mereka melakukan perbuatan melawan hukum, yakni korupsi.
3. Secara keilmuan juga tidak bisa dikatakan berilmu. Seseorang yang berilmu memiliki tingkat keimanan yang kuat. Seorang yang memiliki iman yang kuat tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Selain itu produk hukum yang dikeluarkan akan bersifat subjektif, karena hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja.
4. Kemudian yang terakhir yakni kebijaksanaan. Seorang yang bijaksana tidak akan melakukan pelanggaran moral. Namun pada kenyataannya mantan koruptor mempunyai moral yang buruk dengan kata lain immoral. Oleh sebab itu, menurut al-mawardi, mantan koruptor tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD karena secara keadilan, keilmuan, dan kebijaksanaan tidak terpenuhi.

B. Saran

Secara hukum, perlu adanya yusidial review guna mengorganisir peraturan yang belum terorganisir secara baik dan benar. Kemudian apabila di lihat menggunakan perspektif al-mawardi, sebaiknya adanya SCKC tidak hanya untuk sebuah formalitas yang digunakan memenuhi persyaratan saja. Namun sebaiknya, adanya SKCK mampu membuat pribadi seseorang jerah akan tindakan yang terlihat tidak baik. Sehingga mampu membuat tingkat kebijaksanaan seseorang tidak menurun atau bisa meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan buku:

Achmad, Yulianto Fajar Mukti dan. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Alatas. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asikin, Zainal Aminuddin dan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2010

Asshiddiqie, Jilmy. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Cahaya, Suhandi dan Surachmin. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Danil , Elwi. *Korupsi Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Depok: Rajawali Press, 2012.

Hawadi, dan R. Akbar. *Identifikasi Keberkatan Intelektual Melalui Non-Tes; dengan Pendekatan Konsep Keberkatan Renzulli*. Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2002.

Iqbal , Muhammad. *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2014.

Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Memberantas*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mezuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Riant, Bibit S. *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta Selatan: Mizan, 2009.

Situmorang, Jubair. *Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Subarman, Munir. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009.

Soekanto, Soerjono. *efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Pres) 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Berdasarkan Jurnal Ilmiah :

Abdullah B, Kudang. Keutamaan Pencari Ilmu. Disampaikan pada pengajian khataman mingguan di DKSI IPB pada tanggal 13 Oktober 2008.

Abdullah, Nadia Dan Jarliyah Harfiyah. Pengaruh Kulaitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Balance*. Vol XIV No. 1, Januari 2017

Anhar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/Pn.Pl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2 (2014).

Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam Rashda Diana, Vol. 13, No. 1, Mei 2017.

Diana, Rashda. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Vol. 13, No. 1, Mei 2017.

Fatah, Abdul. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*. Nomor 1 (2017).

Juliani, Henny. Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara, *staf pengajar pada Bagian Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.

Mawikere, Nur Ilmi Faisal , Jenny Morasa , Dan Lidia M. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manad. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. No. 12 (2017).

Mustofa, Muhammad. Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis. *MMH Jilid 42*. No. 1, (Januari, 2013).

Nofiawaty. *Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Preferensinya*.

Satari, Armeini Uha. Pengertian dan Tujuan serta Tipe dan Struktur Organisasi Sosial. LUHT4327/MODUL 1, 1.5

Suparno, Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2, (2017).

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fia Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No. 1 (Januari-Maret, 2014).

Teng, Muhammad Bahar Akkase. Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). *Jurnal Ilmu Budaya*. Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.

Tjandrasari, Heri S.H dan Winarno Yudho, S.H., M.A. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Internet:

<https://kbbi.web.id/bakal-calon>.

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor>.

[https://news.detik.com/berita/4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-DPRD -malang-hingga-paw-massal](https://news.detik.com/berita/4206487/perjalanan-kasus-korupsi-41-anggota-DPRD-malang-hingga-paw-massal).

<https://skck.polri.go.id/>

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c0/Pembagian administrasi Kota Malang 2.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c0/Pembagian_administrasi_Kota_Malang_2.jpg)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang).

Berdasarkan Wawancara

Soesanti Kusumawardani, *wawancara*, (Malang, 9 Agustus 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara tentang Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019 dengan Ibu Soesanti Kusumawardani selaku Personil Bagian Urusan (BAUR) SKCK Polresta Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang



Dokumentasi berupa Persyaratan Pengajuan SKCK di Polresta Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang



Pendaftar sedang mengantri proses Pendaftaran Penerbitan SKCK di Polresta Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang



Pendaftar sedang mengantri Proses Identifikasi (Sidik Jari) di Polresta Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang



Pendaftar sedang mengantri Proses Penerbitan SKCK di Polresta Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang



Visi Misi Pelayanan Penerbitan SKCK di Polresta Malang. Didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 9 Agustus 2019 di Polresta Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sania Nungky Novia
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 31 Mei 1996
Alamat : Rembang 1 No. 3 RT/RW 03/01 Rembang-Pasuruan
No. Tlp : 085655386331
Email : saniavin31@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Wahid Hasyim (2000-2002)
2. SDN Dermo 1 Bangil (2002-2008)
3. SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari (2008-2011)
4. SMAN 1 Bangil (2011-2014)
5. Universitas Islam Negeri Malang (2015-sekarang)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (2016-2017)
2. PMII Rayon Radikal Al-Faruq (2016-2018)
3. Purna Prakarya Muda Indonesia Kabupaten Pasuruan (2016-sekarang)
4. Paguyuban Duta Wisata Cak&Yuk Kabupaten Pasuruan (2018-sekarang)
5. Model Hijab Indonesia Regional Malang (2018-sekarang)

PRESTASI

1. Duta Pemuda Kabupaten Pasuruan 2016
2. Duta Wisata Kabupaten Pasuruan 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2011 (Hukum Basis Syariah)
 Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 559320
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama
 NIM/Jurusan
 Dosen Pembimbing
 Judul Skripsi

: Sania Nungky Novia
 : 15230067/Hukum Tata Negara
 : Teguh Setyobudi, M.H
 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor
 Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-'Aqdi al-Mawardi (Studi Penerbitan
 SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta
 Malang Pemilu 2019)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 23 Juli 2019	Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu, 31 Juli 2019	Revisi BAB I dan BAB II	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis, 22 Agustus 2019	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu, 38 Agustus 2019	BAB III	<i>[Signature]</i>
5.	Rabu, 4 September 2019	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa, 1 Oktober 2019	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7.	Rabu, 9 Oktober 2019	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
8.	Rabu, 6 November 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	<i>[Signature]</i>
9.	Rabu, 8 Januari 2020	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10.	Senin, 13 Januari 2020	Abstrak dan ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 14 Januari 2020

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag., MH

NIP 196509192000031001